



**BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN TANGERANG**



**PC. NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN TANGERANG**

**KEPUTUSAN BERSAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG
PIMPINAN CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN TANGERANG**

**Nomor : 207/K.BT-04/HM.03/IV/2019 / NO 34/PCNU/IV/2019
TENTANG**

KESEPAKATAN BERSAMA MENJAGA PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN TANGERANG YANG AMAN, DAMAI DAN SEJUK

MENGINGAT ;

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat;
- Perda Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pendidikan Wajib Diniyah Takmiliyah.

MEMUTUSKAN ;

- Bahwa Yang Bertanda Tangan di bawah Ini Akan Menjaga Integritas Dan Profesionalitas Demi Mensukseskan Pemilihan Umum Tahun 2019 Berjalan Dengan Aman, Damai, dan Sejuk Khususnya Di Wilayah Kabupaten Tangerang;
- Bahwa Kampanye adalah kegiatan menyampaikan visi, misi, program dan citra diri dengan tujuan meyakinkan pemilih untuk memilih salahsatu peserta pemilu;
- Bahwa Dalam Kegiatan Kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- Bahwa Kampanye tidak diperkenankan dilaksanakan dilembaga pendidikan baik formal, non formal maupun informal serta ditempat Ibadah termasuk halaman;

Demikian Keputusan Bersama ini dibuat dan diberlakukan sejak ditandatangani.

Tangerang, 09 April 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN TANGERANG
KETUA**

ANDI IRAWAN

**PC.NAHDLATUL ULAMA
KAB.TANGERANG
KETUA**

KH. ENCEP SUBANDI